



P E N E T A P A N

Nomor 117/Pdt.P/2021/PN.Btg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

SARYANI, Lahir di Batang pada Tanggal 01 Juli 1939, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat DK Simbangjati, Desa Simbang Jati RT 04 RW 01, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lukman Hasannudin, S.H.** dan **Abdul Hakim, S.H.** Advokat pada Kantor Lukman Hasannudin, S.H. yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.65 Batang berdasarkan Surat Kuasa Istimewa Nomor 8 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Activia Permata Megasari Hermanto, S.H., M.Kn. yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 30 Agustus 2021 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal yang sama dengan Register No. 117/Pdt.P/2021/PN.Btg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam, pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 3325100107390007 dan Kartu Keluarga No. 3325102602071654 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Pemohon Tercatat atas **SARYANI**, namun berdasarkan KTP No : 311241/00300

Hal 1 dari 11 halaman, Penetapan No.

117/Pdt.P/2021/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, tertanggal 31 Desember 1995, Pemohon tercatat atas nama **WULONG**

2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dengan 3325100107390007 diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang tercatat lahir pada tanggal 01 Juli 1939, dan pada KK No 3325102602071654 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, tercatat lahir pada 31 Januari 1949, sedangkan pada KTP No : 311241/00300 yang dikeluarkan Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, tertanggal 31 Desember 1995, Pemohon tercatat lahir pada tanggal 31 Desember 1941.
3. Bahwa berdasarkan keterangan surat kelahiran nomor. 4741.1/09/VIII/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Simbangjati Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, Pemohon tercatat lahir pada tanggal 31 Desember 1941.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No : 474/021/VII/2021, yang dikeluarkan kepala Desa Simbangjati, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, tertanggal 25 Agustus 2021, identitas diri Pemohon yang benar adalah bernama WULONG lahir pada tanggal 31 Desember 1941, sebagaimana dimuat dalam KTP No : 311241/00300 yang dikeluarkan Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, tertanggal 31 Desember 1995. Dan surat kelahiran nomor. 4741.1/09/VIII/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Simbangjati Kecamatan Tulis Kabupaten Batang
5. Bahwa guna menyesuaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 3325100107390007 dan Kartu Keluarga No. 3325102602071654 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dengan nama sebenarnya Pemohon sebagaimana dimuat dalam KTP No : 311241/00300 yang dikeluarkan Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, tertanggal 31 Desember 1995, Pemohon hendak merubah nama pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 3325100107390007 dan Kartu Keluarga No. 3325102602071654 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dari sebelumnya tercatat atas nama SARYANI dirubah menjadi atas nama WULONG.
6. Bahwa guna menyesuaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 3325100107390007 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dengan tanggal, bulan

Hal 2 dari 11 halaman, Penetapan No. 117/Pdt.P/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tahun yang sebenarnya sebagaimana dimuat dalam KTP No : 311241/00300 yang dikeluarkan Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, tertanggal 31 Desember 1995, Pemohon hendak merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 3325100107390007 diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dari sebelumnya tercatat lahir pada tanggal 01 Juli 1939 dirubah menjadi lahir pada tanggal 31 Desember 1941.

7. Bahwa guna menyesuaikan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga No. 3325102602071654 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dengan tahun kelahiran yang sebenarnya sebagaimana dimuat dalam KTP No : 311241/00300 yang dikeluarkan Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, tertanggal 31 Desember 1995, Pemohon hendak merubah tahun kelahiran pada Kartu Keluarga No. 3325102602071654 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dari yang sebelumnya tercatat lahir pada tahun 1949 dirubah menjadi lahir pada tahun 1941.
8. Bahwa permohonan ini diajukan dengan alasan untuk memudahkan kepengurusan administrasi kependudukan serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kependudukan.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Majelis Hakim memeriksa Permohonan, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengijikan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 3325100107390007 dan Kartu Keluarga No. 3325102602071654 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dari sebelumnya tercatat atas nama SARYANI dirubah menjadi atas nama WULONG.
3. Mengijinkan Pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada KTP dengan NIK : 3325100107390007 diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dari sebelumnya tercatat lahir pada tanggal 01 Juli 1939 dirubah menjadi lahir pada tanggal 31 Desember 1941.

Hal 3 dari 11 halaman, Penetapan No. 117/Pdt.P/2021/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengijinkan Pemohon untuk merubah tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga No. 3325102602071654 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dari yang sebelumnya tercatat lahir pada tahun 1949 dirubah menjadi lahir pada tahun 1941.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang.
6. Membebankan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Surat Kelahiran, Nomor 474.1/09/VIII/2021, atas nama Saryani, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simbangjati tanggal 26 Agustus 2021;
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang atas nama WULONG, No. KTP: 311241/00300 yang dikeluarkan oleh Camat Tulis Kabupaten Batang pada tanggal 31 Desember 1992;
3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Batang atas nama SARYANI, NIK: 3325100107390007;
4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 3325102602071654, atas nama kepala keluarga SARYANI, tanggal 20 Maret 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
5. Bukti P-5 : berupa Asli Surat Keterangan Beda Nama, Nomor: 474/021/VIII/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simbangjati tanggal 25 Agustus 2021, atas nama Saryani,

Hal 4 dari 11 halaman, Penetapan No. 117/Pdt.P/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya menerangkan jika yang bernama Saryani merupakan penduduk desa Simbangjati dan data diri yang benar adalah bernama WULONG yang lahir di Simbangjati tanggal 31 Desember 1941;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **PUJIYONO**.

- Bahwa saksi merupakan perangkat desa Simbangjati dimana Pemohon tinggal dan saksi mengenal Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak saksi masih kecil dimana antara rumah Pemohon dan saksi berjarak kurang lebih 1 kilometer;
- Bahwa saksi dari dahulu mengenal Pemohon dengan nama panggilan "De" atau mbah "Wulong" dan sepengetahuan saksi Pemohon bernama Wulong;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak mempunyai isteri dan anak namun Pemohon tinggal satu rumah dengan keponakannya yang bernama Taryo;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang bernama Saryani namun setelah menjadi perangkat desa pada tahun 2002 saksi mendapatkan informasi dari sekretaris desa jika yang bernama Saryani adalah yang bernama Wulong (Pemohon);
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang mengenai nama Pemohon yang bernama Wulong berubah menjadi nama Saryani;
- Bahwa saksi mengenali bukti P-5 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh kepala desa Simbangjati dan saksi memastikan jika isi dari surat tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengenali bukti P-2 dan P-3 masing-masing berupa KTP lama milik Pemohon yang tertera atas nama Wulong dan KTP yang

Hal 5 dari 11 halaman, Penetapan No. 117/Pdt.P/2021/PN.Btg.



terakhir atas nama Saryani dan saksi memastikan jika foto yang terdapat pada kedua KTP tersebut adalah orang yang sama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tanggal kelahiran Pemohon namun menurut keterangan Pemohon tanggal lahir Pemohon yang benar sebagaimana yang tertera pada KTP yang lama yaitu tanggal 31 Desember 1941;
- Bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama serta tanggal kelahiran Pemohon yang tertera di KTP dan KK Pemohon;

2. Saksi **INAYATI.**

- Bahwa saksi merupakan perangkat desa Simbangjati dimana Pemohon tinggal dan saksi mengenal Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak saksi masih kecil dimana antara rumah Pemohon dan saksi berjarak kurang lebih 500 meter;
- Bahwa saksi dari dahulu mengenal Pemohon dengan nama panggilan "De" atau mbah "Wulong" dan sepengetahuan saksi Pemohon bernama Wulong;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak mempunyai isteri dan anak namun Pemohon tinggal satu rumah dengan keponakannya yang bernama Taryo;
- Bahwa awal saksi mengetahui jika yang bernama Saryani adalah Wulong (Pemohon) yaitu dari data kependudukan yang ada dan juga adanya informasi dari sekretaris desa jika yang bernama Saryani adalah yang bernama Wulong (Pemohon);
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang mengenai nama Pemohon yang bernama Wulong berubah menjadi nama Saryani;
- Bahwa saksi mengenali bukti P-5 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh kepala desa Simbangjati dan saksi memastikan jika isi dari surat tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengenali bukti P-2 dan P-3 masing-masing berupa KTP lama milik Pemohon yang tertera atas nama Wulong dan KTP yang terakhir atas nama Saryani dan saksi memastikan jika foto yang terdapat pada kedua KTP tersebut adalah orang yang sama;

Hal 6 dari 11 halaman, Penetapan No. 117/Pdt.P/2021/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tanggal kelahiran Pemohon namun menurut keterangan Pemohon tanggal lahir Pemohon yang benar sebagaimana yang tertera pada KTP yang lama yaitu tanggal 31 Desember 1941;
- Bahwa di desa saksi tidak ada yang bernama Saryani selain Pemohon;
- Bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama serta tanggal kelahiran Pemohon yang tertera di KTP dan KK Pemohon demi tertib administrasi kependudukan;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon penetapan terkait perbaikan nama dan tanggal serta tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, maka Pengadilan Negeri Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka permohonan tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Hal 7 dari 11 halaman, Penetapan No. 117/Pdt.P/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon pada angka ke-2 (dua), ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) yang saling berkaitan yang pada pokoknya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama serta merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dari sebelumnya tercatat atas nama SARYANI yang lahir pada tanggal 1 Juli 1939 (pada KTP) tanggal 31 Desember 1949 (pada KK) dirubah menjadi atas nama WULONG yang lahir pada tanggal 31 Desember 1941 maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata disebutkan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Permintaan untuk itu hanya boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan yaitu saksi Pujiyono dan saksi Inawati yang merupakan perangkat desa dimana Pemohon tinggal pada pokoknya menerangkan jika para saksi sejak kecil mengenal Pemohon dengan nama Wulong dan dipanggil dengan nama "De / Mbah" Wulong dan para saksi mengetahui jika yang bernama Saryani ternyata adalah Wulong yaitu dari data kependudukan yang ada dan juga adanya informasi dari sekretaris desa jika yang bernama Saryani adalah yang bernama Wulong merupakan satu orang yang sama serta para saksi mengenali foto yang tertera pada KTP lama atas nama Wulong (*vide* bukti P-2) dan KTP terakhir atas nama Saryani (*vide* bukti P-3) adalah orang yang sama yaitu Pemohon namun demikian para saksi tidak mengetahui latar belakang berubahnya nama Pemohon dari Wulong menjadi Saryani;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwasannya Pemohon pernah mengatakan kepada para saksi jika identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu sebagaimana yang tertera pada KTP Pemohon yang terdahulu (*bukti vide* P-2) yaitu dengan nama Wulong yang lahir pada tanggal 31 Desember 1941;

Hal 8 dari 11 halaman, Penetapan No. 117/Pdt.P/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti-bukti surat maka saling bersesuaian khususnya bukti P-1 berupa Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simbangjati dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan beda nama yang dikeluarkan Kepala Desa Simbangjati yang pada pokoknya menyatakan jika yang bernama Saryani nama yang sebenarnya adalah Wulong yang lahir pada tanggal 31 Desember 1941;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan telah nyata Pemohon benar bernama Wulong yang lahir pada tanggal 31 Desember 1941, sehingga terhadap identitas Pemohon sebagaimana tercatat pada Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3325100107390007 dan Kartu Keluarga Nomor 3325102602071654 mengandung suatu kekeliruan yang mana pada KTP dan KK tercatat Pemohon bernama Saryani yang lahir pada tanggal 1 Juli 1939 (pada KTP) dan yang lahir pada tanggal 31 Desember 1949 (pada KK) yang seharusnya tercatat atas nama Wulong yang lahir pada tanggal 31 Desember 1941;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPPerdata sebagaimana telah disebutkan pada bagian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana di depan dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon pada petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) adalah beralasan hukum oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (lima) permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan Penetapan Permohonan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa / tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi

Hal 9 dari 11 halaman, Penetapan No. 117/Pdt.P/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dengan demikian bukan merupakan kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Pejabat Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitem ke-5 (lima) permohonan Pemohon tidaklah beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (HIR), Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPERdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 3325100107390007 dan Kartu Keluarga No. 3325102602071654 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dari sebelumnya tercatat atas nama SARYANI dirubah menjadi atas nama WULONG;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada KTP dengan NIK : 3325100107390007 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dari sebelumnya tercatat lahir pada tanggal 01 Juli 1939 dirubah menjadi lahir pada tanggal 31 Desember 1941;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga No. 3325102602071654 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dari yang sebelumnya tercatat lahir pada tahun 1949 dirubah menjadi lahir pada tahun 1941;

Hal 10 dari 11 halaman, Penetapan No.

117/Pdt.P/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan, pada hari **SELASA**, tanggal **14 SEPTEMBER 2021**, oleh **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Batang selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **WIDIYANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WIDIYANTO, S.H., M.H.

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 halaman, Penetapan No. 117/Pdt.P/2021/PN.Btg.